



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1958
TENTANG
SATYALENCANA PERISTIWA GERAKAN OPERASI MILITER
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa gerakan-gerakan operasi Militer yang dilakukan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan kekacauan-kekacauan yang dilancarkan oleh gerombolan bersenjata yang bertujuan melawan/merobohkan Pemerintah Republik Indonesia, adalah termasuk tugas mulia dalam pemulihan keamanan dalam negeri untuk mempertegak kekuasaan serta kedaulatan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa mengingat faktor-faktor tersebut diatas Pemerintah menganggap perlu untuk memberikan suatu tanda penghargaan kepada petugas-petugas tersebut diatas dalam rangka pemeliharaan/mempertinggi moril Angkatan Perang;
- c. bahwa pemberian penghargaan ini akan pula merupakan suatu dorongan dan cermin bagi para anggota Angkatan Perang Republik Indonesia untuk lebih-lebih memelihara dan memupuk sifat-sifat prajurit sejati yang taat dan patuh pada "Sumpah Prajurit";

Mengingat:

- a. pasal-pasal 16 huruf a, 17 ayat 1 huruf c, 18 ayat 3, 19 ayat 2, 20 ayat 1, 2, 4 dan 21 Undang-undang No. 70 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan khusus Militer (Lembaran Negara tahun 1958 No. 41) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 No. 124);
- b. pasal 32 Undang-undang Pertahanan No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84);

Mengingat pula:

pasal 87 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapat-rapatnya ke-130 pada tanggal 5 September 1958 dan ke-138 pada tanggal 7 Oktober 1958;

Memutuskan :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANCANA PERISTIWA GERAKAN OPERASI MILITER.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Terhadap jasa-jasa yang diwujudkan dalam masa gerakan operasi Militer Madiun, A.P.R.A., R.M.S., Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Aceh, diberi tanda penghargaan berupa suatu Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer.

Pasal 2.

Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer termaksud dalam pasal 1 terbagi dalam 7 Satyalancana ialah:

- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer I",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer II",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer III",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer V",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer VII".

BAB II.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER I.

Pasal 3.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer I diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa Madiun yang terjadi pada tahun 1948.

Pasal 4.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer I berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. I" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2). Pita Satyalancana Gerakan Operasi Militer I berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna biru yang lebarnya masing-masing 2 milimeter dan yang letaknya sebagai berikut: strip ketiga tepat ditengah-tengah pita; jarak antara strip ketiga dan strip-strip kedua dan keempat masing-masing 5,5 milimeter, sedangkan jarak antara strip kedua dan strip kesatu dan jarak antara strip keempat dan strip kelima masing-masing 1 milimeter.

Pasal 5.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer I diberikan kepada bekas anggota Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 3 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB III.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER II.

Pasal 6.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer II diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa A.P.R.A. yang terjadi pada tahun 1950.

Pasal 7.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer II berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. II" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2). Pita Satyalancana Gerakan Operasi Militer II berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna hitam yang lebarnya masing-masing 2

milimeter dan jarak antara tiap-tiap strip 1 milimeter sedangkan strip ketiga terletak tepat pada tengah-tengah pita.

Pasal 8.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer II diberikan kepada bekas anggota Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB IV.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER III.

Pasal 9.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer III diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 60 hari terus-menerus atau 120 hari terputus-putus dalam jangka waktu 1 tahun mengikuti gerakan operasi militer terhadap peristiwa R.M.S. yang terjadi sejak tanggal 5 April 1950 hingga tanggal 7 Oktober 1952.
- (2). Menteri Pertahanan dapat merubah syarat-waktu 60 hari yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan sifat dari gerakan operasi Militer dalam tiap Angkatan.

Pasal 10.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer III berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. III" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2). Pita Satyalancana Gerakan Operasi Militer III berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna kuning yang lebarnya masing-masing 2 milimeter dan yang letaknya sebagai berikut: strip ketiga terletak ditengah-tengah pita; jarak antara strip ketiga dan strip-strip kedua dan keempat masing-masing 1,5 milimeter, sedangkan jarak antara strip kedua dan strip kesatu dan jarak antara strip keempat dan strip kelima masing-masing 3 milimeter.

Pasal 11

Satyalancana Gerakan Operasi Militer III diberikan kepada bekas anggota

Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 9 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB V.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER IV.

Pasal 12.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap Peristiwa Sulawesi Selatan yang terjadi sejak tanggal 10 Juni 1952 hingga waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan.
- (2). Menteri Pertahanan dapat merubah syarat waktu 90 hari yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan sifat dari gerakan operasi Militer dalam tiap Angkatan.

Pasal 13

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibaut dari logam berwarna perunggu bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. IV" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia
- (2). Pita Satyalancana gerakan Operasi Militer IV berukuran lebar 25 milimeter, panjang 25 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna ungu (violet) yang lebarnya masing-masing 2 milimeter dengan jarak sama 2,5 milimeter.

Pasal 14.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV diberikan kepada bekas anggota Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 12 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB VI.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER V.

Pasal 15.